



**P E N E T A P A N**

Nomor 84/Pdt.P/2013/PA.Mj

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Syarifuddin bin Mahmud**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lingkungan Buttu, Kelurahan Tande, Kecamatan Baenggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai pemohon I.

**Rosdiana binti Kaco**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMKK, pekerjaan Honorer pada Kantor Kelurahan Tande, bertempat tinggal di Lingkungan Buttu, Kelurahan Tande, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2013/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1993 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama **Salman** karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh imam masjid Teppo, bernama **Basong**, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **M. Tahir** dan **Da'im**.

*Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2013/PA.Mj*



2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Nurhidyah Syarifuddin binti Syarifuddin.
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa sebelum menikah, pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sehingga tidak tercatat pendaftarannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut.
6. Bahwa pernikahan para pemohon tiba-tiba dilaksanakan karena minggat ke rumah pak imam, sehingga tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
7. Bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, maka pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahan pemohon I dan pemohon II dapat disahkan untuk mengurus kelengkapan calon CPNS pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Syarifuddin bin Mahmud, dengan pemohon II, Rosdiana binti Kaco, yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Nopember 2013 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605081503084778, tanggal 30 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Jidil bin Aco**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- Bahwa saksi adalah ipar sepupu dengan pemohon I;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah di Lingkungan Teppo pada tahun 1993;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Salman karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Teppo bernama Basong;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah M. Tahir dan Da'im;
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa seperangkat alat shalat secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II berstatus perawan;

*Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2013/PA.Mj*



- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Itsbat Nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan calon CPNS pemohon II;
2. **Hadaniah binti Caco**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para pemohon;
  - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali pemohon I;
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah menikah di Lingkungan Teppo pada tahun 1993;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Salman karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Teppo bernama Basong;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah M. Tahir dan Da'im;
  - Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa seperangkat alat shalat secara tunai;
  - Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II
  - Bahwa pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa Itsbat Nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan calon CPNS pemohon II;



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, pada tahun 1993, dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Salman karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid Teppo bernama Basong, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama M. Tahir dan Da'im, namun pemohon I dengan pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara pemohon I dengan pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus kelengkapan calon CPNS pemohon II dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui

*Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2013/PA.Mj*



secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu : Jidil bin Aco dan Hadaniah binti Caco yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tahun 1993 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama Salman karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid Teppo, bernama Basong, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama M. Tahir dan Da'im;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus duda mati dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II,
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II,
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Nurhidayah Syarifuddin binti Syarifuddin.
- Bahwa Itsbat Nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan calon CPNS pemohon II dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi





ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Syarifuddin bin Mahmud, dengan Pemohon II, Rosdiana binti Kaco, yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1435 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hastia, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,



Tommi, S.H.I.



Dwi Anugerah, S.H.I.

Ketua Majelis,



Ribeham, S.Ag.

Panitera pengganti,

**Drs. Muhammad As'ad**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

*Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.84/Pdt.P/2013/PA.Mj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara : Rp 50.000,-

3. Panggilan : Rp 100.000,-

4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)